



Suitability of the Decidendi Ratio of the Business Competition Supervisory Commission Panel in the Settlement of the Monopoly on Lobster Clear Seed Delivery Transportation Services (Study of KPPU Decision NO.04/KPPU-I/2021)

Kesesuaian Ratio Decidendi Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Monopoli Jasa Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster (Studi Putusan KPPU NO.04/KPPU-I/2021)

Aufa Shofi Alfiana¹⁾; Ikarini Dani Widayanti²⁾; Galuh Puspaningrum³⁾

^{1,2,3)} Universitas Jember

Email: ¹ aufa760@gmail.com ; ² ikarinifh@unej.ac.id ; ³ galuh.fh@unej.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [17 May 2024]

Revised [15 July 2024]

Accepted [08 Oct 2024]

KEYWORDS

Monopoly, KPPU, Benih Bening Lobster

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Perubahan aturan mengenai pengelolaan benih bening lobster di Indonesia sangatlah berpengaruh terhadap bisnis benih bening lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan peraturan yang diciptakannya secara tidak langsung menunjuk PT. Aero Citra Kargo sebagai satu-satunya pelaku usaha yang dapat melakukan kegiatan transportasi benih bening lobster dalam sektor bisnis benih bening lobster. Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan maka isu utama dalam penelitian ini adalah dampak dari peraturan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli sebagaimana dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 mengenai dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. AeroCitra Kargo dalam layanan pengurusan transportasi benih bening lobster. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PT. AeroCitra Kargo terlibat dalam praktik monopoli dengan menyalahgunakan posisi dominannya untuk menghalangi pesaing masuk ke pasar dan mengeksploitasi konsumen, yaitu para eksportir, dengan menetapkan tarif layanan yang tinggi. Oleh karena itu, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 berdasarkan penelitian yang dilakukan dianggap tepat karena dapat membuktikan bahwa PT Aero Citra Kargo telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

ABSTRACT

Changes in the rules regarding the management of lobster clear seed in Indonesia greatly affect the lobster clear seed business. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries with the regulations it created indirectly appoints PT Aero Citra Kargo as the only business actor that can carry out lobster clear seed transportation activities in the lobster clear seed business sector. In connection with the problems that have been raised, the main issue in this study is the impact of regulations that result in monopolistic practices as in the Decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 04/KPPU-I/2021 regarding alleged violations of Article 17 of Law Number 5 of 1999 committed by PT AeroCitra Kargo in lobster clear seed transportation services. This research uses a juridical-normative research method with a statutory and conceptual approach. The results reveal that PT AeroCitra Kargo is involved in monopolistic practices by abusing its dominant position to prevent competitors from entering the market and exploiting consumers, namely exporters, by setting high service rates. Therefore, the Decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 04/KPPU-I/2021 based on the research conducted is considered appropriate because it can prove that PT Aero Citra Kargo has violated Article 17 of Law Number 5 Year 1999.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan bisnis yang dilakukan selalu dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan dan juga pendapatan. Pendapatan tersebut nantinya digunakan dalam rangka melanjutkan kegiatan usaha dan juga mendapatkan penghasilan bagi mereka yang melakukan usaha atau bisnis tertentu. Sehubungan dengan tujuan utama dari dilakukannya suatu bisnis atau usaha adalah mencari keuntungan maka seringkali bisnis yang dilakukan dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana

mestinya atau dengan kata lain kegiatan bisnis tersebut tidaklah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menjelaskan mengenai pembangunan perekonomian yang ada. Sehubungan dengan sering terjadinya ketidaksesuaian tersebut sejatinya menjadi alasan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang No. 5 Tahun 1999) yang mana dengan diundangkannya undang-undang tersebut menghasilkan suatu hukum yang mengatur mengenai pelarangan praktik usaha yang tidak sesuai dengan peraturan dan dapat merugikan rakyat.


Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menghasilkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut sebagai KPPU) yang merupakan badan independen yang tidak terpengaruh oleh pihak lain. KPPU memiliki sejumlah kewenangan yang meliputi melakukan investigasi (investigative authority), menegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (enforcement authority), dan mengadakan litigasi dalam proses penyelesaian kasus (litigating authority). KPPU memiliki wewenang dari pemeriksaan hingga memberikan putusan. Eksistensi KPPU mulai dihormati oleh para pelaku usaha. KPPU, sebagai badan komisi yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat (public service) secara nyata telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Keberadaan KPPU secara sederhana dapat dikatakan mengubah lanskap dunia usaha dan juga dunia bisnis. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan KPPU adalah Lembaga independent dan terbebas dari pengaruh siapapun termasuk pemerintah sehingga dengan sifatnya yang independent tersebut KPPU dapat melakukan dapat melakukan pengawasan atas persaingan usaha dan juga menjatuhkan sanksi bagi pelaku usaha yang merugikan pihak lain dengan cara yang bertentangan dengan hukum. dengan keberadaan KPPU dengan segala kewenangan sebagaimana dijelaskan diatas dilakukan dalam rangka menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dengan keberadaan persaingan usaha yang sehat tersebut nantinya dapat menghasilkan keuntungan dan dampak positif bagi setiap pelaku usaha. Kehadiran KPPU dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat sendiri dilakukan dengan cara memerangi persaingan usaha yang tidak sehat dikarenakan sebaliknya persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antar pelaku usaha dapat sangat merugikan tidak hanya bagi pelaku usaha dan konsumen melainkan bagi perekonomian nasional.

Bentuk persaingan usaha yang tidak sehat dalam pelaksanaannya dapat terjadi dengan berbagai macam bentuk seperti monopoli, posisi dominan pasar hingga penghambatan inovasi. Diantara berbagai bentuk usaha yang tidak sehat tersebut praktik monopoli lah yang paling umum dilakukan yang mana praktek monopoli sendiri dapat dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku ekonomi. Salah satu contoh terjadinya praktek monopoli di Indonesia adalah sebagaimana terjadi pada kasus yang ditemukan oleh KPPU yaitu dalam Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-I/2021 yang dalam hal ini PT Aero Citra Kargo (selanjutnya disebut sebagai "PT ACK") sebagai terlapor praktik monopoli terhadap Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Ekspor Benih Bening Lobster (selanjutnya disebut sebagai "BBL").

Bilamana dijelaskan sejatinya dalam kasus tersebut PT ACK diduga melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Jasa Pengangkutan Ekspor Benih Bening Lobster. Hal tersebut \ disebabkan oleh fakta bahwa dalam praktiknya PT ACK telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa dilarang bagi pengusaha untuk menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa, yang dapat menyebabkan terjadinya monopoli dan/atau perjanjian palsu. Pengusaha harus menyadari bahwa mereka menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, kecuali jika ada produk pengganti untuk barang dan/atau jasa yang bersangkutan, di mana dalam hal ini, adalah pedagang lainnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakseimbangan dalam persaingan penjualan barang dan/atau jasa, serta untuk mencegah satu operator atau kelompok pedagang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar jenis barang atau jasa tertentu.

Permasalahan yang melibatkan PT ACK sebagaimana dijelaskan diatas sejatinya merupakan suatu permasalahan yang menarik dikarenakan penyebab dilakukannya tindakan sebagaimana yang terjadi tidaklah luput dari peranan pemerintah yang menerbitkan dokumen legalitas untuk PT ACK dan atas dokumen legalitas tersebut PT ACK menjadi mampu menguasai penjualan jasa layanan tersebut sebanyak 1.759 frekuensi pengiriman dengan total pengiriman berjumlah 42.545.066 ekor BBL atau sekitar 99% sehingga sejatinya hal tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Berangkat dari permasalahan dan juga penyebab terjadinya permasalahan tersebut maka penulis hendak mengangkat kasus tersebut kedalam suatu penelitian dalam rangka menganalisis pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan dalam rangka pelaksanaan penelitian tersebut penulis hendak mengangkatnya dalam penelitian dengan judul "Kesesuaian Ratio Decidendi Majelis Komisi



Pengawas Persaingan Usaha dalam Penyelesaian Monopoli Jasa Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster (Studi Putusan KPPU NO.04/KPPU-I/2021)".

LANDASAN TEORI

Persaingan Usaha

Keadaan dan situasi di Indonesia menekankan perlunya pemantauan dan restrukturisasi kegiatan bisnis di negara ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Persaingan dalam dunia bisnis dapat memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan bisnis itu sendiri. Para ahli ekonomi menyatakan bahwa dalam mekanisme pasar, persaingan mendorong inovasi dan produksi berbagai produk dengan harga yang kompetitif, yang pada gilirannya bermanfaat bagi produsen dan konsumen. Persaingan yang sehat diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep usaha dalam ilmu ekonomi manajemen merujuk pada serangkaian kegiatan terorganisir, terarah, dan koheren untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kompetisi yang fair dan patuh pada peraturan disebut sebagai kompetisi yang sehat dan berdampak positif bagi pesaing, karena mendorong peningkatan kualitas. Namun, jika kompetisi menjadi tidak sehat, dampaknya akan merugikan kedua belah pihak. Undang-undang antimonopoli seharusnya berperan dalam mewujudkan struktur ekonomi yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi menekankan pada kontribusi setiap anggota masyarakat untuk kesejahteraan bersama, yang bertujuan untuk melayani kepentingan semua individu. Oleh karena itu, ada tiga sistem yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut, yaitu liberalisme ekonomi yang menghambat posisi Indonesia dalam arena internasional, sistem anggaran yang membatasi kemajuan dan pembangunan ekonomi, serta konsentrasi kekuatan ekonomi yang menghasilkan monopoli yang merugikan masyarakat.

Praktik Monopoli sebagai tindakan yang dilarang

Aktivitas yang dilarang diatur pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Meskipun terdapat definisi yang tidak jelas mengenai aktivitas, namun dari kata "aktivitas" dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud di sini adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak. Jika pada perjanjian yang dilarang dilakukan sepihak maka aktivitas tersebut dinilai sebagai monopoli. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan pemasaran barang serta penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Perbuatan yang dilarang itu muncul disebabkan karena semakin massiv-nya aktivitas bisnis dalam berbagai bidang dengan modifikasi strategis untuk memenangkan persaingan antar kompetitor. Dapat diasumsikan bahwa pengusaha menguasai produksi dan/atau pemasaran barang dimaksud dalam subdivisi dan/atau jasa apabila tidak ada barang dan/atau jasa pengganti yang bersangkutan dan penyelenggara lain tidak dapat mengikuti persaingan dan/atau jasa yang sama atau pengusaha atau kelompok pengusaha yang memiliki lebih dari 50 persen (lima puluh persen) dari pangsa pasar atau jenis barang atau jasa tertentu. Monopoli murni adalah bentuk organisasi pasar di mana satu perusahaan tunggal menjual komoditi yang tidak dapat diganti dengan sempurna. Perusahaan tersebut juga merupakan industri dan menghadapi kurva permintaan industri yang menurun untuk komoditi tersebut. "Antitrust" adalah pengertian yang setara dengan istilah "antimonopoli" atau istilah "dominasi" yang digunakan di Eropa dan memiliki arti yang sama dengan istilah "monopoli

Benih Bening Lobster

Benih lobster bening (Puerulus) atau lobster non pigmented hanya bisa dibudidayakan di Indonesia. Penggunaan BBL semakin terbuka setelah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021 (selanjutnya Perm KP) tentang perlakuan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah NKRI. Peraturan tersebut melarang penggunaan BBL sebagai komoditas ekspor. Di sisi lain, peraturan tersebut memungkinkan penggunaan BBL dalam operasi budidaya di dalam negeri. Artinya, penangkapan ikan BBL di alam liar masih diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Ekspor benih udang merupakan topik hangat di kalangan operator di industri perikanan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

penelitian yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian tersebut sendiri dilakukan dengan cara meneliti berbagai sumber Pustaka yang telah tersedia dan kemudian memanfaatkan berbagai bahan tersebut dengan cara menganalisis permasalahan yang ada. Penggunaan metode yuridis normatif sendiri digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sejalannya aturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah tersedia dan tertuang

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat namun sebagaimana diketahui sekarang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga dengan demikian maka sejatinya peraturan hukum yang ada tersebut masih dapat dikembangkan lagi dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada tersebut.

Penggunaan penelitian yuridis normative sendiri dipilih penulis dikarenakan dengan menggunakan jenis penelitian ini nantinya penulis dapat mengembangkan peraturan yang ada dan juga alasan penulis menggunakan jenis penelitian ini adalah dikarenakan dalam rangka menjelaskan permasalahan yang ada diperlukan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan sehingga dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normative penulis dapat mendapatkan pemahaman mendalam mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perniagaan dan juga pelaksanaan usaha di Indonesia seiring dengan perkembangannya tidak hanya terjadi dengan berfokus kepada perniagaan dalam negeri saja melainkan juga telah berkembang hingga dilaksanakan ke luar negara atau eksportasi. Terlaksananya perniagaan ekspor tersebut sendiri terjadi dikarenakan pasar ekspor memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan perniagaan dalam negeri. Manfaat tersebut diantaranya adalah dengan pelaksanaan perniagaan ekspor maka pendapatan yang didapatkan akan lebih banyak mengingat harga suatu produk pastinya lebih tinggi di pasar luar negeri dibandingkan dengan harga produk di pasar domestik.

Selain itu, dengan dilaksanakannya perniagaan hingga keluar negeri tersebut juga dapat meningkatkan devisa negara hingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Pelaksanaan eksportasi dikarenakan dilakukan dengan mata uang asing maka hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap devisa negara. Selain itu dengan pelaksanaan ekspor maka nantinya suatu usaha akan berkembang dan dengan perkembangan usaha tersebut secara langsung akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat mengingat tentunya seiring dengan perkembangan suatu usaha maka akan semakin semakin pula perkembangan kemampuan penyerapan tenaga kerja usaha tersebut.


Walaupun dalam prakteknya perdagangan ekspor memberikan keuntungan yang lebih besar daripada perdagangan domestik, namun pelaksanaannya tidaklah sederhana. Tantangan yang kompleks dalam melakukan perdagangan lintas batas bisa timbul karena pengiriman memerlukan waktu yang lama, dan untuk menjaga kualitas produk yang dikirim, teknologi mutakhir sangat diperlukan. Selain itu, perdagangan internasional juga melibatkan berbagai permasalahan terkait persyaratan dokumen yang harus dipenuhi sebelum suatu produk dapat diterima di negara tujuan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di Indonesia, pemanfaatan jasa transportasi pengiriman (freight forwarding) menjadi solusi yang layak dipertimbangkan. Jasa transportasi pengiriman ini mencakup distribusi barang atau jasa dari produsen ke konsumen melintasi perbatasan negara. Pelaku usaha di sektor ini memiliki peran penting dalam pengaturan dan distribusi barang serta dalam mengoptimalkan biaya transportasi.

Keberadaan jasa transportasi pengiriman tersebut sendiri dapat menyelesaikan berbagai masalah yang telah dijelaskan sebelumnya karena sejatinya keberadaan jasa transportasi pengiriman memanglah hadir dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun beberapa alasan jasa transportasi pengiriman menjadi sangat diperlukan adalah dikarenakan oleh beberapa hal seperti membantu dalam pengurusan dokumen, membantu dalam pengangkutan barang, membantu dalam pemenuhan syarat-syarat khusus tertentu.

Sehubungan dengan besarnya peranan jasa freight forwarding dalam jual-beli lintas negara seringkali mengakibatkan pelaku jasa freight forwarding melakukan praktik usaha yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat ini dapat mencakup praktik-praktik bisnis yang tidak etis, seperti dumping harga, penyalahgunaan kekuatan pasar, atau strategi persaingan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.

Dampaknya bukan hanya terbatas pada pelaku usaha yang terlibat langsung, tetapi juga dapat merugikan stabilitas dan keberlanjutan industri secara keseluruhan. Pelaksanaan persaingan usaha tidak sehat sendiri sangat sering terjadi demi mendapatkan keuntungan. Adapun bentuk-bentuk persaingan usaha tidak sehat yang umum terjadi di dalam perdagangan lintas negara seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, tindakan dumping, manipulasi biaya produksi hingga tindakan berupa persekongkolan. Adapun diantara berbagai persaingan usaha tidak sehat tersebut dalam pelaksanaan



perdagangan lintas negara khususnya dalam hal ini Ekspor Benih Bening Lobster yang umum atau sering terjadi adalah sebagai berikut:

Monopoli

Monopoli dalam layanan transportasi pengiriman benih lobster merujuk pada situasi di mana satu perusahaan atau satu entitas mengontrol pasar secara eksklusif tanpa adanya persaingan yang signifikan. Contoh konkret dari monopoli ini dapat dilihat pada PT. Aero Citra Kargo (ACK). PT ACK telah terbukti melakukan praktik monopoli dalam kasus tersebut karena PT. ACK telah memenuhi unsur-unsur praktik monopoli dalam perdagangan benih lobster. Pertama, dalam pelaksanaan perdagangan benih lobster, PT ACK melakukan manipulasi karena menjadi satu-satunya penyedia layanan pengiriman tanpa adanya pesaing yang dapat menggantikan posisinya. Dengan dominasi tersebut, PT ACK memiliki kekuasaan untuk menjalankan berbagai tindakan yang menjaga posisinya sebagai pemain dominan dalam layanan transportasi pengiriman ekspor benih lobster.

Pelaksanaan monopoli sendiri dapat dilakukan dengan berbagai jenis tindakan. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan dominasinya untuk mempengaruhi dan menghambat pesaing yang terlibat dalam ekspor benih bening lobster agar tidak memasuki pasar pengiriman (forwading), sehingga dengan tidak adanya pesaing yang memasuki kegiatan transportasi pengiriman tersebut, perusahaan atau pelaku monopoli dalam jasa forwading dapat menetapkan harga jasa yang tinggi. Penerapan harga yang tinggi di sini sendiri merupakan bentuk eksploitasi terhadap konsumen yang tentunya dapat merugikan bagi konsumen yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha.

Tindakan yang dilakukan oleh PT ACK sendiri sejatinya telah memenuhi unsur monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mana pemenuhan unsur tersebut adalah sebagai berikut : (1) adanya penguasaan atas produk, dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu yang mana dalam hal ini dilakukan PT ACK dibuktikan dengan PT ACK yang menguasai secara penuh pasar ekspor benih bening lobster dan juga PT ACK yang menghalang-halangi pihak lain yang hendak memasuki pasar benih bening lobster. Selain itu PT ACK juga memenuhi unsur kedua monopoli yang dalam hal ini adalah "dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha".

Praktik monopoli dalam jasa transportasi sebagaimana dijelaskan di atas tentunya dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pelaksanaan usaha. Dampak tersebut sendiri pada intinya merupakan kerugian bagi para pelaku usaha. Kerugian-kerugian yang dimaksud dalam hal ini seperti pembatasan pilihan bagi para eksportir, peningkatan harga jasa, serta penghambatan persaingan yang sehat. Dengan terjadinya hal-hal tersebut maka nantinya tentu dapat menimbulkan kerugian industri secara keseluruhan dengan menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha. Kerugian yang terjadi sehubungan dengan praktik monopoli tersebut lobster bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi secara langsung, tetapi juga dapat merugikan para pemangku kepentingan secara keseluruhan. Monopoli cenderung menciptakan pasar yang tidak efisien dan dapat menghambat inovasi dalam industri, karena kurangnya dorongan untuk berkompetisi dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, dampaknya bisa meluas pada konsumen yang mungkin menghadapi harga yang tidak wajar dan pilihan yang terbatas. Tidak hanya konsumen, pelaku usaha lainnya juga dapat merasakan dampak negatif praktik monopoli ini. Pelaku usaha kecil dan menengah mungkin kesulitan bersaing atau bahkan tereliminasi dari pasar karena kurangnya kesempatan yang adil.

Penguasaan Pasar

Seperti halnya dalam Monopoli, persaingan usaha yang tidak sehat dalam ekspor benih bening lobster melibatkan dominasi pasar. Praktik dominasi pasar di sini serupa dengan monopoli, di mana keduanya memanfaatkan posisi yang tidak fair dalam persaingan pasar. Namun, ada perbedaan dengan monopoli; dominasi pasar lebih condong pada upaya menghambat atau menghalangi kemunculan pesaing dalam suatu usaha, sementara monopoli mencakup penguasaan total pasar tanpa adanya pesaing. Meskipun kedua jenis persaingan usaha yang tidak sehat ini berbeda dalam teori, namun dalam praktiknya, keduanya masih terkait di mana pelaku monopoli cenderung menggunakan berbagai tindakan yang termasuk dalam praktik dominasi pasar untuk mempertahankan posisinya di pasar.

Sejatinya dapat dijelaskan bahwa Penguasaan pasar dalam persaingan usaha tidak sehat terjadi ketika satu perusahaan atau kelompok perusahaan menggunakan kebijakan pemerintah atau ketidakpastian untuk menghambat produksi, pemasaran, atau persaingan yang sehat. Dalam konteks jasa transportasi pengiriman benih lobster, penguasaan pasar dapat terjadi ketika perusahaan menguasai pangsa pasar lebih dari 50%, sehingga memiliki posisi monopoli dalam pasar bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan pembatasan pilihan, peningkatan harga jasa, dan penghambatan persaingan yang sehat, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya.

Misalnya, PT Aero Citra Kargo (ACK) terbukti melakukan penguasaan pasar dalam ekspor benih lobster, yang mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Berangkat dari dugaan sebagaimana dijelaskan diatas maka sejatinya dapat dilakukan penelitian apakah putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah menerapkan hukum yang sesuai dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Apila mengacu kepada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 terdapat beberapa penjelasan yang dapat dijadikan acuan apakah majelis telah menerapkan hukum dengan benar atau tidak. Berdasarkan kasus tersebut sebagaimana dalam putusan tersebut. PT Aero Citra Kargo (PT ACK) diduga melakukan dominasi sepenuhnya atas layanan pengangkutan atau pengiriman Benih Bening Lobster (BBL). Sejatinya, jika melihat sejarahnya, dugaan kontrol atas bisnis layanan pengangkutan dan pengiriman benih bening lobster ini terkait erat dengan penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Dalam pembuatan peraturan tersebut, pelaksanaan penangkapan dan pengeluaran BBL disosialisasikan kepada pelaku usaha, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya memperkenalkan PT ACK sebagai pengurus layanan transportasi BBL. Dengan hanya mengenalkan satu entitas usaha, ini menjadi awal dari praktik dominasi PT ACK, yang artinya tindakan dominasi yang dilakukan dimulai dan didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri.

Berkaitan dengan PT ACK sebagai satu-satunya perusahaan yang menawarkan layanan pengiriman BBL, eksportir terbatas pada opsi menggunakan layanan Terlapor dari bulan Juni hingga November 2020. Tidak ada pilihan pengiriman alternatif yang tersedia selama periode tersebut. Data yang ada menunjukkan bahwa selama periode tersebut, tidak ada pengganti yang dapat dipilih untuk mengirimkan BBL keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, keterbatasan ini menunjukkan dominasi PT ACK sebagai satu-satunya penyedia layanan pengiriman BBL pada waktu tersebut, yang pada akhirnya memberikan sedikit atau bahkan tidak ada alternatif bagi eksportir dalam memilih penyedia layanan pengiriman.

Pelaksanaan praktik monopoli oleh PT ACK tersebut sejatinya tidak hanya terjadi dikarenakan tidak ada pesaing melainkan juga dikarenakan dalam pelaksanaab ekspor BBL terdapat suatu produk hukum yang secara tidak langsung mendukung terjadinya praktik monopoli tersebut. Peraturan tersebut adalah Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap Nomor 48 Tahun 2020 jo. Keputusan Kepala BKIPM Nomor 78 Tahun 2020. Keberadaan Keputusan Dirjen Perikanan memunculkan suatu dokumen yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya ekspor benih bening lobster keluar wilayah Indonesia yang mana dokumen tersebut adalah dokumen SPWP. Keberadaan dokumen SPWP inilah yang sejatinya menjadi penyebab terjadinya monopoli dikarenakan selain mengurus dokumen ekspor seperti *airway bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor PT. ACK dalam praktiknya memiliki kelebihan dibandingkan dengan perusahaan lain. Dalam hal ini sendiri hanya PT.ACKlah yang memiliki akses untuk hal pengurusan SPWP yang tentunya menjadi satu-satunya dokumen yang harus dipenuhi oleh mereka yang hendak melakukan ekspor benih bening lobster.

Sesuai sebagaimana dijelaskan diatas, Dalam sidang Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2021 diungkapkan bahwa eksportir tidak memiliki pilihan dalam memilih perusahaan untuk melakukan layanan pengiriman benih bening lobster karena hanya PT ACK yang memiliki kemampuan untuk mengurus SPWP dan keberadaan dokumen SPWP tersebut menjadi batasan hukum dalam pelaksanaan layanan transportasi pengiriman benih bening lobster, meskipun sebenarnya PT ACK tidak secara resmi ditunjuk oleh KKP. Fakta yang terungkap dalam sidang menunjukkan bahwa PT ACK adalah satu-satunya perusahaan yang dapat mengurus SPWP, seperti yang terlihat dari pengiriman BBL dari Indonesia pada periode Juni hingga November 2020.

Dengan berdasarkan kepada fakta perisdangan sebagaimana dijelaskan diatas maka sejatinya telah terbukti bahwa PT ACK dalam pelaksanaan ekspor benih bening lobster telah melakukan penguasaan dan monopoli jasa ekspor benih bening lobster. pada pasar bersangkutan sebagaimana dijelaskan hal tersebut berdampak pada pelaku usaha lainnya yang mana pelaku usaha lainnya disini tidak dapat melakukan pengurusan SPWP dan juga berdampak pada pelaku usaha yang tidak bisa turut berkecimpung dalam jasa pengangkutan benih bening lobster. hal ini sangatlah menguntungkan PT. ACK yang mana hal tersebut juga dibuktikan dengan fakta bahwa PT. ACK menguasai lebih dari 50% dari keseluruhan pangsa pasar jasa pengangkutan benih bening lobster yang mana dalam hal ini merupakan bentuk pelanggaran.

Selain isu yang telah dijelaskan sebelumnya, mengacu pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran tidak hanya terkait dengan dominasi melalui SPWP, tetapi juga termasuk dalam pengenaan harga yang tidak wajar. Ini terjadi ketika PT ACK menghentikan layanan angkutnya, yang memaksa pelaku usaha benih bening lobster untuk menggunakan layanan PT Mitra Jaya Persada. Kolaborasi dengan PT Mitra Jaya Persada menunjukkan bahwa harga yang mereka



tawarkan lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh PT ACK, yang mengisyaratkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh PT ACK terlalu tinggi dan tidak wajar.

Keuntungan yang diraup oleh PT ACK dalam pengurusan pengeluaran benih bening lobster dalam hal ini ternyata adalah sebesar 4,2 (empat koma dua) kali lebih besar dibandingkan dengan harga normal. Majelis Komisi dalam hal ini menilai biaya dari jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) BBL yang dibebankan kepada esporti sebesar Rp. 1.800.000/ekor oleh PT ACK adalah terlalu tinggi dan bahkan dapat dikatakan tidak wajar. Berkaitan dengan pengenaan harga yang terlalu tinggi tersebut sejatinya dapat dijelaskan bahwa PT ACK memanfaatkan posisi yang dimilikinya di dalam pasar untuk melakukan eksploitasi kepada konsumen. Pelaksanaan berbagai hal sebagaimana yang dilakukan oleh PT ACK tersebut dalam hal ini tentunya melanggar hukum dan dapat dikatakan telah mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan bisnis di masyarakat

Berdasarkan kepada keseluruhan fakta-fakta sebagaimana dijabarkan diatas maka dapat dilakukan penarikan kesesuaian putusan hakim tersebut. Putusan KPPU yang menyatakan bahwa PT ACK telah melakukan praktik monopoli dan anti persaingan usaha sesuai dengan pasal yang disangkakan yaitu Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa "*Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat*".

Apabila ditarik unsur-unsurnya, keberadaan Pasal 17 yang disangkakan tersebut memiliki beberapa unsur utama yaitu unsur pelaku usaha, unsur penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa dan juga unsur penyebab terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang dialami oleh PT ACK maka unsur-unsur tersebut sejatinya benar-benar terpenuhi.

Dengan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menyatakan bahwa PT ACK terbukti secara sah melanggar Pasal 17 maka menurut pendapat penulis ratio decidendi dalam putusan tersebut telah sesuai karena keseluruhan unsur dalam pasal 17 tersebut sejatinya memang telah terpenuhi. Dan seharusnya pemenuhan pasal 17 tersebut hukumannya dapat diperkuat sebagaimana yang direkomendasikan oleh KPPU yaitu pemberian hukuman berupa pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) PT ACK dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi agar memastikan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dapat dianggap telah mematuhi ketentuan hukum, di mana fakta hukum menunjukkan bahwa PT ACK telah melanggar. Pelanggaran tersebut termasuk dominasi PT ACK sebagai satu-satunya penyedia layanan yang memiliki wewenang untuk mengurus SPWP dengan bantuan KKP, serta monopoli dan penetapan harga yang sangat tinggi yang merugikan pelaku usaha di sektor benih bening lobster. Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PT ACK, putusan Majelis KPPU sesuai dengan yang seharusnya diberikan kepada PT ACK.

Saran

Sebaiknya putusan hakim haruslah selalu menjabarkan permasalahan yang ada sebagaimana yang terjadi di dalam PT ACK. Dengan adanya penjabaran permasalahan yang jelas sebagaimana pada putusan PT ACK nantinya putusan tersebut dapat menjadi acuan atau yurisprudensi dalam rangka menangani kasus-kasus yang serupa sehingga nantinya hukuman yang dikenakan atas persaingan usaha tidak sehat benar-benar dapat dikenakan secara adil kepada para pelanggar. Selain itu dalam rangka menanggulangi agar kasus seperti yang terjadi dalam PT ACK seharusnya hakim haruslah tetap menjatuhkan sanksi yang lebih berat seperti sanksi denda dengan disertai dengan sanksi pencabutan izin dan bukan hanya memberikan sanksi berupa pencabutan izin saja. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka memberikan efek jera kepada PT ACK dan juga memberikan peringatan kepada pihak-pihak lain yang berpotensi melakukan hal yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Sitompul. *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999).
- Devi Meyliana. *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Penetapan* (Malang : Harga Setara Press. 2013).

- Dewantara. Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia. Arena Hukum. Vol. 7. No. 2. 2015.
- F.M. Scherer & David Ross. Industrial Market Structure and Economic Performance. (Boston : Houghton Mifflin Company. 1990).
- Fauzi. Ahmad. Pengawasan Praktek Monopoli Sebagai Bentuk Persaingan Usaha Tidak Sehat." DE LEGA LATA. Jurnal Ilmu Hukum Vol.6. No. 2.2021.
- Guntarayana Indria. Strategic Entrepreneurship Dalam Peningkatan Volume Penjualan Ekspor Kendang Kota Blitas. Translitera : jurnal Kajian Komunikasi dan Studi media. Vol.6. No.1. 2018.
- Isis Ikhwansyah. Hukum Persaingan Usaha Dalam Implementasi Teori dan Praktik (Bandung: UNPAD PRESS. 2010).
- Kalianda. H. Karli. Problematika Pengaturan Persaingan Usaha. Wasaka Hukum. Vol.8. No.1. 2020.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Ekspor Dilarang. Ini Prosedur Menangkap Benih Bening Lobster di Alam. <https://kkp.go.id/artikel/31588-ekspor-dilarang-ini-prosedur-menangkap-benih-bening-lobster-di-alam>. diakses pada 03/02/2023.
- Mardi Handono, Ikarini Dani Widiyanti dan Pratiwi Puspitho Andini, Perlindungan Konsumen terhadap Hasil Produksi Kosmetik dan Obat Tradisional melalui Peningkatan Fungsi dan Kewenangan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar Pom) Surabaya, Jurnal Rechtsens, Vol.7, No.2, 2018
- Mashur Malaka. "Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha." Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kendari Vol. 7 No. 2. 2014.
- Muchtar H. Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Humaniora. 2015 Jun 29;14(1).
- Mustafa Kamal Rokan. Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012).
- Putu Sudarma Sumadi. Penegakan Ilmu Hukum Persaingan Usaha Jurnal Hukum Investasi Persaingan dan Bisnis. Vol 3. No. 1. 2015.
- Rai Mantili. Hazar Kusmayanti. Anita Afriana. "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum." PJIH: Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 1 (Tahun 2016).
- Galuh Puspaningrum, Hukum Perjanjian yang dilarang dalam persaingan usaha di Indonesia, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2014).
- Sahban. "Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Makasar : Sah Media. 2018).
- Silitonga. Andreas Hisar. Cita Citrawinda. dan Grace Sharon. Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster. Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Vol.5. No. 2. 2023.
- Siti Maryam. Buku Hukum Persaingan Usaha dalam Tanya Jawab. (Jawa Tengah : Lawwana. 2023).
- Supardi. Edi. Ekspor Impor Perdagangan Internasional (Ekspor-Impor). Masalah-Masalah Di Dalam Kegiatan (Ekspor-Impor). Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Ekspor-Impor.
- Yosua. dan Ditha Wiradiputra. Pencegahan Terhadap Praktik Monopoli Jasa Kargo Ekspor Benih Lobster Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Putusan 04/Kppu-I/2021). JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol. 5. No. 1. 2023.